



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1. SETIABUDI**, bertempat tinggal di Pondok Mutiara RC-12.A RT. 031 RW. 009 Kel/Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan berdomisili elektronik pada *christopher.budi67@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. DINA SRI YUNIA**, bertempat tinggal di Pondok Mutiara RC-12.A RT. 031 RW. 009 Kel/Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan berdomisili elektronik pada *christopher.budi67@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Juni 2023 di bawah register Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2000 di Sidoarjo Pemohon I Setiabudi melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II Dina Sri Yunia, dan selama pernikahan Pemohon dan Dina Sri Yunia dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Ronaldo Budialim, Lahir di Surabaya, pada tanggal 27 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3379/WNI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 7 Nopember 2001;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena sering terjadinya percekcoan antara Pemohon I Setiabudi dan istrinya yaitu Dina Sri Yunia, Pemohon II Dina Sri Yunia telah mendaftarkan gugatan perceraianya di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan sudah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor : 96/Pdt.G/2018/PN.Sda, tanggal 13 September 2018 dan Para Pemohon telah memperoleh Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3515-CR-22102018-0001, tanggal 22 Oktober 2022, yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara Pemohon II Dina Sri Yunia dengan Pemohon I Setiabudi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama menjalani perceraian Pemohon I Setiabudi dan mantan istrinya yaitu Pemohon II Dina Sri Yunia masih menjalin komunikasi dengan baik guna untuk menjaga, mendidik dan merawat anak-anak, namun seiring berjalan nya waktu antara Para Pemohon berpikir kembali secara matang dan bersepakat bahwa untuk menjaga, mendidik dan merawat anak-anak mereka tidak bisa dengan jarak dan waktu yang terpisah;
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perceraian dikarenakan:
 - a. Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia masih saling mencintai;
 - b. Pemohon I Setiabudi ingin menjaga, mendidik dan merawat anak-anak bersama-sama dengan Pemohon II Dina Sri Yunia;
 - c. Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia ingin memperbaiki kembali rumah tangganya dalam ikatan Perkawinan yang sah secara undang-undang yang berlaku;
 - d. Anak-anak Para Pemohon masih membutuhkan bimbingan, didikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
5. Bahwa untuk kepentingan proses Pembatalan Perceraian, Para telah mengurus administrasi dan meminta Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ke Instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo belum dapat melakukan pencatatan Pembatalan Perceraian dikarenakan belum adanya putusan Penetapan Pembatalan Perceraian pasangan tersebut dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Akta Perceraian Nomor: 3515-CR-22102018-0001, tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, supaya tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia dapat rujuk kembali sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/2000, guna untuk memenuhi persyaratan pengurusan administrasi agar bisa memperoleh Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Membatalkan Kutipan Akta Perceraian Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia Nomor: 3515-CR-22102018-0001, tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan Kutipan Akta Cerai Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia Nomor: 3515-CR-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018, Tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. Menyatakan supaya Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia dapat rujuk kembali sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 139/2000, guna untuk memenuhi persyaratan pengurusan administrasi agar bisa memperoleh Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
5. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pembatalan Perceraian kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengurus Surat Keterangan Pembatalan Perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Para Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan yang selengkap sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pembatalan Kutipan Akta Cerai Nomor: 3515-CR-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Setiabudi dan Dina Sri Yunia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi Diah Sulistiyorini, S.E. dan saksi Erviana Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya maka fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 angka 1 dan 4 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon dan perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan, selanjutnya menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena pembatalan perceraian sifatnya merupakan permasalahan yang dimohonkan kepada pengadilan negeri dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*) maka materi permohonan ini merupakan *yurisdiksi voluntair* ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini tergolong sebagai yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3515082107670006 tanggal 19-10-2021 atas nama Setiabudi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3515085406760002 tanggal 21-09-2022 atas nama Dina Sri Yunia serta bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515082901090612 atas nama Kepala Keluarga Setiabudi alamat Pondok Mutiara RC-12A. RT.013. RW.009 Desa/ Kelurahan Banjarebendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 September 2022, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pondok Mutiara RC-12.A RT. 031 RW. 009 Kel/Desa Banjarebendo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pondok Mutiara RC-12.A RT. 031 RW. 009 Kel/Desa Banjarebendo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah membatalkan Kutipan Akta Perceraian untuk Suami Nomor : 3515-CR-22102018-001 tanggal 22 Oktober 2018 antara Setiabudi dengan Dina Sri Yunia, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022 dan untuk selanjutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka untuk menyatakan batalnya suatu perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Para Pemohon didalilkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2000 di Sidoarjo Pemohon I Setiabudi melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II Dina Sri Yunia;

Menimbang, bahwa dalil posita permohonan Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Diah Sulistiyorini, S.E. dan saksi Erviana Dwi Lestari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Diah Sulistiyorini, S.E. dan saksi Erviana Dwi Lestari kenal dengan Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia. Bahwa Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia dahulu adalah suami istri. Bahwa Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia menikah tanggal 25 Maret 2000 di Sidoarjo;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu No : 3379/WNI/2001 di Surabaya tanggal 27 Oktober 2001, Ronaldo Budialim, dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tanggal 7 Nopember 2002, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : Ronaldo Budialim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 27 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Diah Sulistiyorini, S.E. dan saksi Erviana Dwi Lestari yang menerangkan pada pokoknya bahwa dalam perkawinan Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ronaldo Budialim, Lahir di Surabaya, pada tanggal 27 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2018/PN.Sda antara Dina Sri Yunia lawan Setiabudi dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Desember 2022, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian untuk Suami Nomor : 3515-CR-22102018-001 tanggal 22 Oktober 2018 antara Setiabudi dengan Dina Sri Yunia, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian untuk isteri Nomor : 3515-CR-22102018-001 tanggal 22 Oktober 2018 antara Setiabudi dengan Dina Sri Yunia, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022 dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515082901090612 atas nama Kepala Keluarga Setiabudi alamat Pondok Mutiara RC-12A. RT.013. RW.009 Desa/ Kelurahan Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 September 2022, diperoleh fakta bahwa dalam berlangsungnya perkawinan Para Pemohon tersebut mereka sering terjadi percekocan, sehingga terjadilah perceraian;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5, P-2, P-3 dan P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Diah Sulistiyorini, S.E. dan saksi Erviana Dwi Lestari yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia cerai tanggal 13 September 2018 dan Para Pemohon telah memperoleh Kutipan Akta Perceraian. Bahwa putusannya perceraian Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia melalui persidangan di Pengadilan. Bahwa dari perceraian Para Pemohon tersebut sudah terbit akta cerai dari Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa didalam permohonannya, Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perceraian dikarenakan:

- Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia masih saling mencintai;
- Pemohon I Setiabudi ingin menjaga, mendidik dan merawat anak-anak bersama-sama dengan Pemohon II Dina Sri Yunia;
- Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia ingin memperbaiki kembali rumah tangganya dalam ikatan Perkawinan yang sah secara undang-undang yang berlaku;
- Anak-anak Para Pemohon masih membutuhkan bimbingan, didikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia menyatakan bahwa Para Pemohon sudah mantap untuk rujuk dan membina rumah tangga kembali demi anak dan karena ajaran Tuhan dan gereja;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Diah Sulistiyorini, S.E. dan saksi Erviana Dwi Lestari menerangkan pada pokoknya bahwa walaupun sudah bercerai namun Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia mereka masih menjalin komunikasi dengan baik guna untuk menjaga, mendidik dan merawat anaknya. Bahwa Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia pernah bercerita kepada saksi Diah Sulistiyorini, S.E. dan saksi Erviana Dwi Lestari kalau seiring berjalannya waktu Para Pemohon berpikir kembali secara matang dan bersepakat bahwa untuk menjaga, mendidik dan merawat anak, mereka tidak bisa dengan jarak dan waktu yang terpisah, untuk itu Para Pemohon sepakat untuk bersatu kembali selain itu untuk memperbaiki pernikahan kembali, Para Pemohon masih saling mencintai dan mereka berdua ingin merawat serta mendidik anak serta semua untuk kepentingan anak. Bahwa saksi Diah Sulistiyorini, S.E. dan saksi Erviana Dwi Lestari berpendapat karena mereka sudah pernah melalui masa perceraian dan demi kepentingan anak serta masa depan anak maka mereka harus bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa karena Para Pemohon menyatakan masih saling mencintai, mereka berdua berkeinginan untuk menjaga, mendidik dan merawat anak mereka secara bersama-sama karena anak mereka masih membutuhkan bimbingan, didikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta mereka berdua ingin memperbaiki kembali rumah tangganya dalam ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang sah, maka permohonan pembatalan perceraian yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perceraian Para Pemohon telah dinyatakan dibatalkan maka Kutipan Akta Perceraian untuk Suami Nomor : 3515-CR-22102018-001 tanggal 22 Oktober 2018 antara Setiabudi dengan Dina Sri Yunia, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022 dan Kutipan Akta Perceraian untuk isteri Nomor : 3515-CR-22102018-001 tanggal 22 Oktober 2018 antara Setiabudi dengan Dina Sri Yunia, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022, harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dan angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengurus Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya engan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Para Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia dapat rujuk kembali sebagai pasangan suami istri yang sah;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Perceraian untuk Suami Nomor : 3515-CR-22102018-001 tanggal 22 Oktober 2018 antara Setiabudi dengan Dina Sri Yunia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022 dan;
 - Kutipan Akta Perceraian untuk isteri Nomor : 3515-CR-22102018-001 tanggal 22 Oktober 2018 antara Setiabudi dengan Dina Sri Yunia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2022;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan putusan/penetapan pengadilan tentang pembatalan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan/penetapan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap untuk mengurus Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 13 Juni 2023, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court oleh Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hermin Ningsih, S.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)